



P U T U S A N

Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Siti Musyarofah**, bertempat tinggal di Jalan Letda Suraji, Nomor 36, RT. 004/RW. 001, Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, domisili elektronik/email: *diasfebila789@gmail.com*, Nomor HP: 082132532013, sebagai **Penggugat I**;
- 2. Siti Mutmainah**, bertempat tinggal di Jalan Bambu Sari 100, RT. 005/RW. 002, Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur, domisili elektronik/email: *diasfebila789@gmail.com*, Nomor HP: 082132532013, sebagai **Penggugat II**;
- 3. Mochammad Chamim**, bertempat tinggal di Ngraseh, RT. 005/RW. 002, Kelurahan/Desa Ngraseh, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, domisili elektronik/email: *diasfebila789@gmail.com*, Nomor HP: 082132532013, sebagai **Penggugat III**;

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Djoni Wahyu, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Pemuda, Gang Wahyu, Nomor 398, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, domisili elektronik/email: *joniwahyu908@gmail.com*, Nomor HP: 081330779108, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 24 Oktober 2023, dibawah register Nomor: 248/SKH/2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

Rusdiana Rahmawati Binti Safii, bertempat tinggal di Jalan Letda Suraji, Nomor 38, RT. 004/RW. 001, Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur,

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Mohamad Khiron Ashadi, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Letda Suraji, Nomor 67, RT. 002/RW. 002, Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, domisili elektronik/email: *khoiron7ashadi9@gmail.com*, Nomor HP: 081216422297, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 6 November 2023, dibawah register Nomor: 265/SKH/2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2023 yang diterima pada tanggal 2 November 2023 melalui aplikasi *e-court* dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan register Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat merupakan pemilik sah tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Ledokkulon tepatnya di Jalan Letda Suraji Kelurahan Ledokkulon, Kecamatan/Kab. Bojonegoro, sebagaimana tercatat dalam Buku Leter C Kelurahan Ledokkulon Nomor : 50 Persil nomor : 32 Luas : 2510 M2 atas nama : DOERAHMAN P. DJOEPRI (**VIDE P -1**).

Dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Tanah MUTMAINAH
Sebelah Timur : Tanah SYAFII
Sebelah Selatan : Jalan Letda SURADJI
Sebelag Barat : Rencana Jalan.

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya DJOEPRI menikah dengan seorang perempuan bernama Mariyam dan dari hasil perkawinannya terlahir 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. SAHLAN (meninggal dunia, MUHAMAD CHAMIM merupakan ahliwaris pengganti)
 - b. SITI MUTMAINAH
 - c. SITI MUSYAROFAH

(VIDE P – 2 Foto copyy Kartu Tanda Penduduk).

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 1999 telah didapat fakta bahwa DJOEPRI telah meninggal dunia hal ini PENGUGAT peroleh berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/19/412.401.09/2023 yang dibuat oleh kantor Kelurahan Ledokkulon **(VIDE P-3 Fotocopyy Surat keterangan Kematian)** demikian pula MARYAM isteri DJOEPRI pada hari Selasa tanggal : 07 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : 474.3/20/412.401.09/2023 yang dibuat oleh Kantor Kelurahan Ledokkulon **(Vide P -4)** dan meninggalkan beberapa Ahliwaris sebagaimana dalam penjelasan Posita 2 (dua).
4. Bahwa setelah kedua orang tua para penggugat meninggal dunia dan atas kesepakatan bersama maka, pada tanggal 15 Maret 2010 harta peninggalan almarhum sebagaimana dalam penjelasan Posita 1 (satu) yang berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Ledokulon, Kecamatan /Kabupaten Bojonegoro dilakukan pembagian waris dengan ukuran atas kesepakatan bersama pula yang disaksikan oleh : MOCH. AGUS KURNIAWAN selaku Ketua RT. dan SLAMET BUDIONO selaku perangkat Kelurahan Ledokulon dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Ledokulon. **(VIDE P -5 Pembagian waris).**
5. Bahwa berdasarkan hasil pembagian tanah pekarangan tersebut telah diterbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) untuk masing para ahliwaris/Penggugat **(VIDE P - 6 Foto Copy SPPT para Penggugat).**
6. Bahwa sekira tahun 1980 Alm SYAFI'I orang tua tergugat meminjam tanah kepada orang tua para penggugat untuk akses jalan selebar 7 meter

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang sampai batas tanah milik PENGGUGAT 3 yaitu seluas :
316,40 M2 selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa.

7. Bahwa setelah orang tua para PENGGUGAT dan TERGUGAT meninggal dunia maka oleh para PENGGUGAT tanah tersebut hendak disertipikatkan termasuk obyek sengketa guna memperoleh kepastian Hukum, oleh TERGUGAT tidak diberikan bahkan diatas tanah obyek sengketa tersebut telah didirikan bangunan yang permanen.
8. Bahwa oleh para PENGGUGAT telah dilakukan teguran secara kekeluargaan namun Pihak TERGUGAT mengeklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya.
9. Bahwa sekira tahun 2010 PENGGUGAT melaporkan hal tersebut kepada Lurah kepala Kelurahan Ledokulon, oleh Kelurahan dilakukan mediasi untuk memperoleh kesepakatan damai namun tidak berhasil sebanyak 2 (dua) kali bahkan pihak TERGUGAT dipanggil Kepala Kelurahan tidak hadir Kemudian pada tahun 2013 dengan kepala Kelurahan yang berbeda pun demikian tidak membuahkan hasil demikian pula dengan Kepala Kelurahan Yang saat ini menjabat pun tidak membuahkan hasil, bahkan pihak TERGUGAT setiap dipanggil secara patut dan layak tidak datang.
10. Bahwa pada tanggal 25 September 2023 dan bulan Oktober 2023 melalui Kuas Hukum telah dilakukan SOMASI kepada TERGUGAT namun oleh TERGUGAT tidak pernah diindahkan (**VIDE P – 7 Foto copy SOMASI**).
11. Bahwa oleh karena SYAFI'I telah meninggal dunia sebagaimana dalam penjelasan posita 7, maka PENGGUGAT menuntut kepada ahliwaris pengganti dari Alm.SYAFI'I yang masih hidup dan menempati lahan obyek sengketa untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT.
12. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan pada pasal 1365 BW tersebut memuat ketentuan sebagai berikut : ***“Setiap perbuatan melawan Hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, wajib orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”*** Dalam hal ini yang dilakukan TERGUGAT adalah memenuhi unsur adanya perbuatan Melawan Hukum, yaitu adanya kesalahan dan

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hubungan klausul antara perbuatan Melawan Hukum tersebut dan kerugian.

13. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT tersebut diatas mengakibatkan PENGGUGAT menderita kerugian materiil yang PENGGUGAT alami diantaranya :
 - a. Kerugian hilangnya dan terhalang hak PENGGUGAT untuk menikmati tanah tersebut dengan kerugian Rp. 500.000.000 ,- (Lima ratus juta rupiah) sejak munculnya peristiwa tersebut diatas.
 - b. Munculnya peristiwa di atas, kerugian PENGGUGAT karena mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Bojonegoro menggunakan jasa Pengacara dan membayar jasa tersebut sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dan ketentuan pasal 1365 KUH Perd
14. Bahwa selain kerugian materiil PENGGUGAT juga mengalami kerugian IMMATERIIL yakni direndahkannya harkat dan Martabat dimata masyarakat akibat dari perbuatan TERGUGAT, jika diperhitungkan dengan nilai rupiah, maka kerugian PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
15. Bahwa agar nantinya TERGUGAT mau secara sukarela memenuhi PUTUSAN Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mempunyai kekuatan Hukum tetap, mohon TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (DWANGSOOM) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila TERGUGAT lalai memenuhi Putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan.
16. Bahwa mengingat adanya kekuatiran dari PENGGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT menjual atau memindah tangankan atau dengan cara menguasai tanah obyeksengketa Melawan Hukum kepada pihak lain, maka dapatlah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini meletakkan **REVINDIKATOIR BESLAH** atas tanah **seluas : 316,40 M2** yang terletak di Kelurahan Ledokulon.
17. Bahwaputusan dapat dijalankan lebih dahulu (**Uitvoerbaar bij voorraad**) walaupun ada verzet, banding ataupun Kasasi gugatan ini didasarkan pada bukti- bukti yang autentik sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 180 HIR.

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu karena secara hukum obyeksengketa yang terletak di Kelurahan Ledokulon adalah milik para PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang menyandangkan dan memeriksa perkara ini memberikan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti PENGGUGAT yang diajukan didepan Persidangan dalam perkara ini. Termasuk pembagian waris yang di ketahui oleh Kepala Kelurahan Ledokulon.
3. Menyatakan sah secara hukum tanah seluas lebih kurang 316,40 M2 yang terletak di Kelurahan Ledokulon merupakan bagian dari tanah para Ahliwaris yang dikuasai TERGUGAT.
4. Menyatakan perbuatan penguasaan tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap tanah milik PARA PENGGUGAT merupakan perbuatan melawan Hukum.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Kerugian secara kontan atau tunai yang diderita PENGGUGAT, kerugian mana secara Materiil sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas lalainya TERGUGAT memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan dan dilaksanakan.
8. Menyatakan peletakan REVINDICATOIR BESLAH atas tanah seluas 316,40 M2 yang terletak di Kelurahan Ledokulon adalah sah dan berharga.
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini.
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau TERGUGAT melakukan upaya hukum VERZET, banding dan kasasi.

SUBSIDAIR:

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang se adil – adilnya menurut Hukum (ex aequa et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat, dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk AINUN ARIFIN, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Kuasa Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, tanpa melakukan pembacaan gugatan secara langsung, Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan untuk acara penyampaian jawaban, dengan memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk mengajukan perubahan/perbaikan gugatannya melalui Sistem Informasi Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal sidang untuk penyampaian jawaban, yang mana sampai dengan jadwal sidang penyampaian jawaban tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan perubahan/perbaikan gugatannya, sehingga dianggap bahwa Para Penggugat tetap mempertahankan isi dari surat gugatannya tersebut;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengirimkan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 November 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas, karena gugatan Penggugat I, II dan III, tidak sempurna dan tidak cermat, hal ini terbukti bahwa Gugatan Penggugat I, II, dan III, yang menjelaskan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi hanya asal asalan untuk mencari keuntungan dalam gugatan Penggugat I, II, dan III, tanpa melihat kronologis secara detil;
2. Bahwa apa yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat I, II, dan III, melakukan Gugatan terhadap Rosdiana Rahmawati Binti Syafii (Ahli Warus Penggati) sebagai TERGUGAT; bahwa sebagai mana ahli wari bapak syafii Muhammad Helmi aryad, Rosdiana Rahmawati, endang diningsih, eko prasetyo wahyudi, sebagai mana (bukti Kartu keluarga);
 - Bahwa oleh sebab itu kalau Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris sangatlah tidak masuk akal dan gugatan penggugat kurang para pihak oleh sebab itu gugatan dinyatakan gugatan **Penggugat I, II, dan III tidak jelas (Obscuur libel) maka Gugatan Penggugat I, II, dan III, haruslah ditolak dan atau tidak dapat diterima;**
3. Bahwa Gugatan Penggugat yang dilakukan oleh Penggugat jelas-jelas membingungkan / kabur, hal ini yang mengakibatkan alibi-alibi Penggugat yang dikemukakan dalam gugatan tanggal 22 Mei 2023 sangat tidak masuk akal, hanya lipstick belaka dan hanya mencari-cari alasan untuk mencari keuntungan diri sendiri menjadikan Gugatan Penggugat menjadikan tidak jelas alias kabur, **oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak;**
4. Bahwa Penggugat I, II, dan III, sudah melakukan kesalahan untuk mencari keuntungan dalam melakukan gugatan, yang mana Tanah dan Bangunan milik H.H Sjafi'i, BCHK sebagai pemegang hak sertifikat tahun 2016, dengan luas 966 M2, di gugat oleh Penggugat I, II, dan III, diakui sebagai miliknya;
Bahwa Tergugat merasa mengalami kerugian materiil dan imateriil kalau tidak ditanggapi menjadikan Verstek, dan kalau ditanggapi Tergugat

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bjn



merasa dirugikan, oleh sebab itu Tergugat tetap akan mempertahankan Hak Hak milik orang tua sebagai ahli warisnya;

Bahwa Pengugat melakukan segala macam cara untuk mendapatkan keuntungan dari Tergugat dan semua saudara Tergugat pernah di laporkan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa timur Resort Bojonegoro Jalan M.H Thamrin 46 Bojonegoro dalam dugaan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Waris, yang terletak di kelurahan Ledok Kulon RT, 04 / RW, 01, Bojonegoron, dalam surat pengaduan tanggal 11 Oktober 2022, dan sampai sekarang tidak ada kelanjutan;

5. Bahwa dalam Gugatan Penggugat I, II, dan III, sendiri saja kurang memahami dan kurang pihak, yang mana dalam Pengugat III, adalah Mohammad Chamim Bin Sahlan merupakan ahli waris pengganti Sahlan;

Bahwa secara benar Sahlan (alm) — menikah — Siti Khotijah (masih hidup)

Punya anak

1. Mohammad Chamim Bin Sahlan
2. Mochammad Arifinanto

Bahwa Sahlan memiliki anak dua yang bernama Mohammad Chamim Bin Sahlan dan Mochammad Arifinanto Bin Sahlan, pada dasarnya Siti Khotijak dan Mochammad Arifinanto sebagai saudara dan ibu ahli waris Sahlan (Alm) tidak diikuti sertakan dalam Gugatan Penggugat IV, V, dan VI sebagai Ahli waris Sahlan yang meninggal dunia ;

6. Bahwa dari sini bisa dilihat gugatan Penggugat asal asalan tanpa melakukan kroscek terlebih dahulu sebelum melakukan gugatan oleh sebab itu penggugat kurang cermat dalam melakukan gugatan dan oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur libel*) maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil-dalil gugatan Penggugat I, II, dan III kecuali yang secara tegas dibenarkan oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil gugatan tidak jelas (*obscure libel*) sebagaimana penggugat I, II, dan III;
3. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan yang dimaksud dengan *obscure libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus jelas terang atau tegas (*duidelijk*).

4. Bahwa Tergugat menolah seluruhnya Gugatan Penggugat I, II, dan III, tidak cermat dan asal asalan Dengan ini dapat dianggap Penggugat tidak cermat ataupun error in persona dalam membuat gugatan dengan seharusnya gugatan penggugat ditolak.

5. Bahwa sudah sangat jelas seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Tergugat mohon Kehadapan bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini demi teganya hukum kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat I, II, dan III untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat I, II, dan III tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat I, II, dan III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Bilamana Pengadilan Negeri Bojonegoro cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat I tersebut di atas, Para Penggugat telah mengirimkan Replik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Desember 2023, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengirimkan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Desember 2023. Replik dan Duplik secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Buku C Kelurahan Ledok Kulon, No. 50, Persil 32, luas 2510 m², atas nama Doerahman P. Djoepri, diberi tanda P-1;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3522154710720003, atas nama SITI MUSYAROFAH (Penggugat I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 7 Oktober 2017, diberi tanda P-2;
3. Surat Keterangan Kematian, Nomor: 474.3/19/412.401.09/2023, tanggal 19 September 2023, yang menerangkan JUPRI telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Kematian, Nomor: 474.3/20/412.401.09/2023, tanggal 19 September 2023, yang menerangkan MARYAM telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P-4;
5. Surat Pembagian Warisan antara ahli waris alm. Djoepri, tanggal 15 Maret 2010, diberi tanda P-5;
6. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3571037006680003, atas nama SITI MUTMAINAH (Penggugat II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, tanggal 30 Juni 2017, diberi tanda P-6;
7. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3522152108860007, atas nama MOCHAMMAD CHAMIM (Penggugat III), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 9 November 2015, diberi tanda P-7;
8. SPPT PBB Tahun 2020, Nomor Objek Pajak: 35.22.140.024.004-0135.0, atas nama SITI MUSYAROFAH, yang dikeluarkan oleh BAPENDA Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 02 Januari 2020, diberi tanda P-8A;
9. SPPT PBB Tahun 2020, Nomor Objek Pajak: 35.22.140.024.004-0175.0, atas nama SITI MUTMAINAH, yang dikeluarkan oleh BAPENDA Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 02 Januari 2020, diberi tanda P-8B;
10. SPPT PBB Tahun 2022, Nomor Objek Pajak: 35.22.140.024.004-0176.0, atas nama M SAHLAN, yang dikeluarkan oleh BAPENDA Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 02 Januari 2022, diberi tanda P-8C;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat-surat tersebut di atas yang berupa fotocopy masing-masing telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, dan P-4 merupakan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya bukti surat-surat tersebut lalu dilampirkan dalam berkas ini sedangkan asli dan fotocopy pembandingnya dikembalikan kepada Kuasa Para Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi INDRO BUDI WASKITO :

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan objek sengketa tidak jauh dan masih tetangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum Djoepri dan Penggugat I, sedangkan Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak kenal ahli waris M. Sjafi'i;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan antara para pihak, yang Saksi tahu, warung milik Penggugat I dulunya adalah lorong/jalan masuk selebar kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa tahun 2016, Saksi pindah ke Karanganyar, sehingga Saksi tidak tahu sejak kapan lorong/jalan masuk tersebut berganti menjadi warung milik Penggugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, almarhum Djoepri tidak dapat baca tulis (buta huruf), dan hanya bisa cap jempol saja, yang mana hal tersebut Saksi ketahui karena orang tua Saksi dulunya adalah Kepala Desa dan almarhum Djoepri pernah datang ke rumah Saksi untuk mengurus surat-surat tetapi Saksi tidak tahu surat-surat apa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami dari Penggugat II bernama H. Rosyad, dan orang tua (ayah) dari H. Rosyad bernama M. Sjafi'i;
- Bahwa M. Sjafi'i sudah meninggal dunia, dan semasa hidupnya almarhum bertetangga dengan Penggugat I;

Terhadap keterangan Saksi I Para Penggugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Sertifikat Hak Milik No. 2136, Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, atas nama Pemegang Hak: HM. SJAFI'I, BCHK, terbit tanggal 20 Januari 2016, luas 966 m², diberi tanda T-1;
2. Surat Keterangan Kematian, Nomor: 474/65/412.401.09/2021, tanggal 23 Juli 2021, yang menerangkan H. M. SJAFI'I, BCHK telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda T-2;
3. Kartu Keluarga Nomor: 3522060104130010, tanggal 1 April 2013, atas nama Kepala Keluarga: EKO SETYO WAHYUDI, diberi tanda T-3;
4. Kartu Keluarga Nomor: 3522150907120014, tanggal 25 September 2023, atas nama Kepala Keluarga: AKBAR RIZQI, diberi tanda T-4;
5. Kartu Keluarga Nomor: 3522151407230003, tanggal 28 Juli 2023, atas nama Kepala Keluarga: MUHAMMAD HELMI ARSYAD, diberi tanda T-5;
6. Kartu Keluarga Nomor: 522150408210003, tanggal 14 Juli 2023, atas nama Kepala Keluarga: Hj. ENDANG ADINING SETYOWATI, diberi tanda T-6;
7. Surat Pernyataan, tanggal 20 Agustus 1974, diberi tanda T-7;

Menimbang bahwa bukti surat-surat tersebut di atas yang berupa fotocopy masing-masing telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat-surat tersebut lalu dilampirkan dalam berkas ini sedangkan aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi untuk mendukung dalil jawabannya;

Menimbang bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang objek sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (*Descente*) pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 atas obyek sengketa yang terletak di Jalan Letda Suraji, Nomor 38, RT. 004/RW. 001, Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dengan hasil Sidang Pemeriksaan sebagaimana telah termuat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pihak Para Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan kepada materi pokok perkara dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam HIR/RBg dan ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin dan praktek peradilan dikenal adanya eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif serta eksepsi lain diluar dari eksepsi kompetensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi disamping menyampaikan jawaban atas pokok perkara, dimana jawaban dan eksepsi tersebut pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban yang diajukan oleh Tergugat ditemukan dalil eksepsi (keberatan) terhadap beberapa hal dari dalil gugatan Para Penggugat dan Majelis Hakim telah menginventarisir poin-poin eksepsi tersebut yaitu :

1. Eksepsi *error in persona* (kekeliruan mengenai pihak)

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena pihak yang ditarik sebagai Penggugat tidak lengkap (Siti Khotijak dan Mochammad Arifinanto sebagai saudara dan ibu ahli waris almarhum Sahlan tidak diikutsertakan dalam

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan), demikian pula pihak yang ditarik sebagai Tergugat yaitu Rosdiana Rahmawati Binti Syafii (Ahli Waris Pengganti) hanyalah salah satu dari ahli waris almarhum Sjafii lainnya yaitu: Muhammad Helmi Arsyad (anak), Rosdiana Rahmawati (anak/Tergugat), Endang Adining Setyowati (istri), Eko Prasetyo Wahyudi (anak), sebagai mana (bukti Kartu keluarga);

2. Eksepsi mengenai gugatan tidak jelas (*obscure libel*)

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya bahwa gugatan Penggugat I, II dan III, tidak sempurna dan tidak cermat, hal ini terbukti bahwa Gugatan Penggugat I, II, dan III, yang menjelaskan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi hanya asal asalan untuk mencari keuntungan dalam gugatan Penggugat I, II, dan III, tanpa melihat kronologis secara detil. Selain itu gugatan Penggugat asal asalan tanpa melakukan kroscek terlebih dahulu sebelum melakukan gugatan oleh sebab itu Penggugat kurang cermat dalam melakukan gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan Tergugat Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut :

- Terhadap dalil eksepsi *error in persona* (kekeliruan mengenai pihak)

Menimbang bahwa salah satu peristiwa yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima adalah apabila gugatan mengandung cacat *error in persona* yang mana bentuk atau jenis eksepsi *error in persona* dapat diajukan meliputi peristiwa:

- a. Yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak;
- b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
- c. Pihak yang ditarik sebagai Penggugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa dalam repliknya, Para Penggugat menanggapi dalil eksepsi Tergugat dengan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena menurut Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 20 Juni 1959, Nomor: 161 K/Sip/1959 menyatakan: “*Tuntutan yang diajukan oleh sebagian ahli waris terhadap seseorang yang dengan melawan hukum menduduki tanah warisan, tidak dapat ditahan oleh ahli waris lainnya*”, jo. Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 5 Januari 1959, Nomor: 244 K/Sip/1959

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bjn



menyatakan: “Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (ic. Saudara kandung Penggugat tidak diikuti sertakan) karena Tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya”;

Menimbang bahwa dalil Para Penggugat dalam repliknya tersebut dapat diterima oleh karena apabila harta warisan dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah, cukup seorang ahli waris saja yang bertindak sebagai Penggugat. Begitu juga janda dalam kedudukannya sebagai salah seorang ahli waris bersama anak-anaknya, dapat bertindak sebagai penggugat baik sendirian maupun bersama-sama dengan salah seorang ahli waris yang lain. Sikap ini telah lama dianut praktik peradilan. Salah satu putusan yang dianggap klasik tentang itu adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Sip/1960, tanggal 31 Agustus 1960, yang menyatakan, antara lain:

- Pendapat Pengadilan Tinggi yang mengharuskan janda mesti ikut sebagai pihak untuk menuntut hak warisan yang ada di tangan pihak ketiga, dianggap *terlampau formalistis*,
- Lagi pula, sekiranya demikian, hal itu setiap saat dapat memanggil janda tersebut untuk disertakan sebagai salah satu pihak, apabila hal itu dibutuhkan.

(vide: M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, 2007, halaman 119-120);

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1218 K/Pdt/1983, tanggal 22 Agustus 1984 menyatakan bahwa berdasarkan yurisprudensi, tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai Tergugat, cukup satu orang saja. Penerapan yang demikian tidak berakibat gugatan mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*), bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 yang menegaskan bahwa Penggugat berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bjn



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak semua ahli waris menjadi pihak Penggugat maupun Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

- Terhadap dalil eksepsi gugatan tidak jelas (*obscure libel*)

Menimbang bahwa kekaburan suatu gugatan atau ketidakjelasan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv.
2. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasnya dan atau tidak ditemukan objek sengketa. Hal ini sebagaimana diperkuat putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "*karena suatu gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*".
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri. Terkadang untuk menghemat segala sesuatunya, Penggugat dapat melakukan penggabungan atas beberapa pihak yang dianggap sebagai pihak tergugat (*akumulasi subjektif*) atau menggabungkan beberapa gugatan terhadap seorang tergugat (*akumulasi objektif*). Meskipun dibenarkan menurut hukum acara, hendaknya sebagai penggugat harus memahami bahwasanya penggabungan boleh dilakukan apabila ada hubungan yang sangat erat dan mendasar antara satu sama lainnya. Bila penggabungan dilakukan secara campur aduk maka tentunya gugatan akan bertentangan dengan tertib beracara. Sebagai contoh, misalnya menggabungkan antara gugatan mengenai wanprestasi menjadi gugatan perbuatan melawan hukum.
4. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum.

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bjn



5. Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*.

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat, adapun yang menjadi dasar Para Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan adanya alas hak berupa Buku Leter C Kelurahan Ledokkulon Nomor : 50 Persil nomor : 32 Luas : 2510 m² atas nama : DOERAHMAN P. DJOEPRI. Selanjutnya dalam posita angka 6 disebutkan: "bahwa sekira tahun 1980 Alm SYAFI'I orang tua tergugat meminjam tanah kepada orang tua para penggugat untuk akses jalan selebar 7 meter dengan panjang sampai batas tanah milik PENGGUGAT 3 yaitu seluas : 316,40 m² **selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa**". Kemudian dalam petitum angka 3 disebutkan: "Menyatakan sah secara hukum tanah seluas lebih kurang 316,40 m² yang terletak di Kelurahan Ledokkulon merupakan bagian dari tanah para Ahliwaris yang dikuasai TERGUGAT";

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, Penggugat I menunjuk rumah yang dikuasai oleh Tergugat sebagai obyek sengketa, yang mana berdasarkan bukti T-1 berupa Sertifikat Hak Milik No. 2136, Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, atas nama Pemegang Hak: HM. SJAFI'I, BCHK, terbit tanggal 20 Januari 2016, luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat sebagaimana dalam sertifikat tersebut adalah 966 m², sementara obyek sengketa yang dituntut oleh Penggugat seluas lebih kurang 316,40 m²;

Menimbang bahwa oleh karena alas hak yang menjadi dasar Para Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan Buku Leter C maka dengan tidak menyebutkan ukuran panjang dan lebar dari objek sengketa di dalam surat gugatan dan juga tidak mencantumkan batas-batas obyek sengketa baik dalam posita maupun petitum surat gugatannya tersebut menimbulkan ketidak jelas objek yang disengketakan oleh Para Penggugat, hal mana telah diatur sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor: 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1971, yang menyatakan "*karena suatu gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*";

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dikabulkan sebagian terkait gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscure libel*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak jelas (*obscure libel*), sehingga dengan tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka patut dan wajar apabila Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan diperhitungkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas (*obscure libel*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.109.000,00 (satu juta seratus sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bjn tanggal 2 November 2023. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh Hakim Ketua,

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Kusaeri, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd. Ttd.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H.

Ttd.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kusaeri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Penggandaan.....	:	Rp14.000,00;
4. Panggilan	:	Rp50.000,00;
5. PNBP	:	Rp20.000,00;
6. Pemeriksaan Setempat	:	Rp900.000,00
7. Sumpah.....	:	Rp25.000,00;
8. Meterai	:	Rp10.000,00;
9. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.109.000,00;

(satu juta seratus sembilan ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)